

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 5 ayat 1 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum no 2 Tahun 2017 Tentang  
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil  
Walikota yang menyatakan bahwa Untuk dapat  
menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga  
Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih  
kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;  
b. bahwa untuk melaksanakan pasal 32 ayat 2  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 2 Tahun 2017  
Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar  
Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU/KIP  
Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP  
Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis  
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemilihan....

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan....

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 180/580/419.300/2017 dan 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/VII/2017;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 53/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018;
- KESATU : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran I (Satu) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Formulir-formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran II (dua) sebagai satu kesatuan dan bagian


Yang...


yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 6 September 2017

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,  
ttd  
AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum  
  
HENNY NURDIANY



Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017  
Tentang : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data  
Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Kediri  
Tahun 2018

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018. Penduduk Kota Kediri yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri membuat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang akan diterapkan dalam Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih. Keputusan ini akan memudahkan penyelenggara Pemilihan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 .

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
2. Agar semua penduduk Kota Kediri yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih;
3. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberi masukan dan saran dalam kegiatan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

#### **C. Pengertian Umum**

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

- di wilayah Kota Kediri untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kediri secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
  3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
  4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
  5. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, selanjutnya disebut KPU Kota Kediri, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
  6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Kediri untuk menyelenggarakan Pemilihan tingkat Kecamatan di Wilayah Kota Kediri;
  7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Kediri untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kelurahan;
  8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
  9. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

- undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Panwas Kota Kediri adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Kediri;
  11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Kediri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
  12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kelurahan;
  13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
  14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
  15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  16. Pemilih adalah penduduk Kota Kediri yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
  17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
  18. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
  19. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Kediri.
  20. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
  21. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Kediri dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
23. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
24. Pencocokan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Kediri.
26. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di Kota Kediri.
27. Hari adalah hari kalender.

#### **D. Asas Penyelenggara Pemilihan**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;

12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

**E. Formulir pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih**

1. Jenis jenis Formulir yang digunakan dalam Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih adalah :
  - a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
  - b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
  - c. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
  - d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
  - e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
  - f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
  - g. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan;
  - h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
  - i. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;
  - j. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan;
  - k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
  - l. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/ Kota;
  - m. Model A.C.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi;
  - n. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
  - o. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota;
  - p. Model A.1.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi;
  - q. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
  - r. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;

- s. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
  - t. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
  - u. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
  - v. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota;
  - w. Model A.3.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi;
  - x. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
  - y. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
  - z. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

## **BAB II**

### **HAK MEMILIH**

#### **A. Pemilih**

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat:
  - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Berdomisili di Kota Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Kediri;
  - e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri; dan

- f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk Kota Kediri yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Penduduk Kota Kediri yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Kelurahan.
7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan tanda bukti terdaftar dengan menggunakan formulir model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir model A.A.2-KWK.

### **BAB III**

#### **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

##### **A. Penyediaan Data Pemilih**

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1, berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling kurang memuat informasi, meliputi:
  - a. Nomor Urut;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. Nomor Kartu Keluarga;
  - d. Nama Lengkap;
  - e. Tempat Lahir;
  - f. Tanggal Lahir;

- g. Umur;
  - h. Jenis Kelamin;
  - i. Status Perkawinan;
  - j. Alamat Jalan/dukuh;
  - k. Rukun Tetangga (RT);
  - l. Rukun Warga (RW); dan
  - m. Jenis Disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
  5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
  6. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 1, KPU melakukan analisis DP4.
  7. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6.
  8. Sinkronisasi Data Pemilih yang dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara menambahkan pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
  9. Pemilih Pemula yang dimaksud pada angka 8 adalah :
    - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara
    - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status Sipil.
  10. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6, dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7, kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Kediri sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
  11. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6, pada papan pengumuman dan Laman KPU.
  12. KPU Kota Kediri menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU pada angka 7 menggunakan formulir Model A-KWK.
  13. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
    - a. Tidak menggabungkan kelurahan;

- b. Memudahkan Pemilih;
  - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
14. KPU Kota Kediri menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12, kepada:
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*.
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

## **B. Daftar Pemilih Sementara**

1. KPU Kota Kediri dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Kediri.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3, berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
5. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
6. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara :
  - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/ menikah pada hari pemungutan suara;
  - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
  - h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

- i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - k. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kota Kediri;
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir model A.A-KWK :
- a. Belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
  - b. Tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
8. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7, PPDP mencatat pemilih tersebut kedalam formulir Model A.KWK dan formulir model A.A-KWK, dengan memberikan keterangan :
- a. Tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
  - b. Belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6 ke dalam formulir model A.A.3-KWK.
11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada PPS.
12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
13. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud angka 12 meliputi :
- a. Jadwal pelaksanaan coklit
  - b. Persiapan pelaksanaan coklit
  - c. Tata cara pelaksanaan coklit
  - d. Tata cara pengisian formulir

14. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5.
15. PPDP dalam melakukan coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Kediri.
16. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
17. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 14, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
18. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
19. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dengan menggunakan Model A.B. 1-KWK.
20. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 19 dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
21. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
22. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 21 dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim kampanye Pasangan Calon.
23. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud angka 22, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
24. Masukan yang dimaksud pada angka 23 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
25. PPS wajib menindaklanjuti masukan yang dimaksud pada angka 24 apabila data yang ditunjukkan benar.
26. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 kepada PPK, PPL dan KPU Kota Kediri dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

27. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 kepada PPK dan KPU Kota Kediri dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
28. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam bentuk hardcopy.
29. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17.
30. PPK menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam angka 20 dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
31. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 29 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
32. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 31 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
33. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 32, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
34. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 33 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
35. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 34, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
36. PPK menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 29 ke dalam formulir model A.B.2-KWK.
37. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 36 dan salinan formulir model A.C.2-KWK sebagaimana dimaksud angka 30 disampaikan kepada:
  - a. KPU Kota Kediri;
  - b. KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU Kota Kediri;
  - c. Panwas Kecamatan;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
38. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 37 huruf a, KPU Kota Kediri melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

39. KPU Kota Kediri menyusun daftar pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 31 dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
40. KPU Kota Kediri melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 39 dengan mengacu pada DP4.
41. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 38 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Kediri.
42. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 41 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Kediri, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kediri.
43. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 42, PPK, Panwas Kota Kediri, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
44. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 43, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
45. KPU Kota Kediri wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 44, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
46. KPU Kota Kediri menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 38 ke dalam formulir model A.1.3-KWK.
47. KPU Kota Kediri menyampaikan salinan formulir Model A.1.3- KWK dan formulir Model A.C.3-KWK kepada :
  - a. KPU Provinsi Jawa Timur;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
  - c. Panwas Kota Kediri;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Kediri.
48. KPU Kota Kediri dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 41 menggunakan formulir Model A.1-KWK.
49. KPU Kota Kediri menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 48 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. Pengumuman di kantor kelurahan ;
  - b. Pengumuman di sekretariat balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. Arsip PPS.

50. KPU Kota Kediri menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 49, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Kediri.
51. KPU Kota Kediri memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)* dari SIDALIH, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Kediri.
52. KPU Kota Kediri melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Kediri, setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 47 (e).
53. Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada angka 52, KPU Kota Kediri menemui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
54. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada angka 53, KPU Kota Kediri mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Kediri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, serta disaksikan oleh Panwas Kota Kediri.
55. Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data pemilih yang masuk dalam formulir model A.C.3-KWK, KPU Kota Kediri melaporkan kepada KPU.
56. KPU menindaklanjuti laporan sesuai dengan angka 55 dengan melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir model A.C.3-KWK.
57. KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan Kementrian Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud pada angka 56 kepada KPU Kota Kediri.

58. KPU Kota Kediri segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana yang dimaksud pada angka 57 dengan melakukan :
- a. Memasukkan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar *database* kependudukan.
  - b. Mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain.
  - c. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.
59. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS.

### **C. Daftar Pemilih Tetap**

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2.
  - b. Pemilih sudah/ pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun.
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut.
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas atau telah terdaftar sebagai pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 7, menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
9. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
10. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 9, dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 10, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
12. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
13. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 12, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada :
  - a. KPU Kota Kediri;
  - b. KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU Kota Kediri;
  - c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf a, KPU Kota Kediri melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

16. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Kediri.
17. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 16 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Kediri, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 16, PPK, Panwas Kota Kediri, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 18 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
20. KPU Kota Kediri wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 19, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. KPU Kota Kediri menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dengan menggunakan formulir model A.3-KWK.
22. KPU Kota Kediri menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
23. KPU Kota Kediri menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 21 kepada :
  - a. KPU Provinsi Jawa Timur;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
  - c. Panwas Kota Kediri;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
24. KPU Kota Kediri menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23, kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
  - a. Pengumuman di kantor kelurahan;
  - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. Arsip PPS.
25. KPU Kota Kediri menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Kota Kediri, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Kediri.
26. KPU Kota Kediri memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat

permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Kota Kediri, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Kediri.

27. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kota Kediri.

## **BAB IV**

### **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

#### **A. Daftar Pemilih Tambahan**

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### **B. Daftar Pemilih Pindahan**

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam wilayah daerah pemilihan.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. Tugas belajar;
  - g. Pindah domisili;
  - h. Tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2, disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Kediri untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kota Kediri berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6 dan angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Kediri menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
  - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan;
  - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Kediri
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

## **BAB V**

### **SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

1. KPU Kota Kediri dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Kediri memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU.

5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diselenggarakan oleh KPU Kota Kediri, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Kediri.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. KPU Kota Kediri memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota Kediri melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di KPU Kota Kediri.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kota Kediri menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Kediri terhadap Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kota Kediri wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Kediri.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN**

Dalam perekaman Kartu Tanda penduduk Elektronik sudah mencakup 100% Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota Kediri, jajaran penyelenggara pemilihan, pemangku kepentingan dan masyarakat berkaitan

dengan kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.


Ditetapkan di : KEDIRI  
Pada Tanggal : 6 September 2017

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

Lampiran II  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017  
Tentang : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data  
Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Kediri  
Tahun 2018

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

NO	KODE	NAMA
<b>MODEL A</b>		
1.	A-KWK	Daftar Pemilih
2.	A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
<b>MODEL AB</b>		
6.	A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
<b>MODEL AC</b>		
9.	A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik
10.	A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Kelurahan
11.	A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Kecamatan
12.	A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Kota Kediri
<b>MODEL A.1</b>		
13.	A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
14.	A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Kediri
15.	A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
<b>MODEL A.2</b>		
16.	A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
17.	A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

		Kelurahan
18.	A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
MODEL A.3		
	A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Kediri
MODEL A.4		
21.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
MODEL A5		
22.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
MODEL ATb		
23.	A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI  
KOTA

: JAWA TIMUR  
: KEDIRI

DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Model A-KWK

KECAMATAN :  
KEURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas

- 1 : Tuna daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B: Belum Kawin
- S: Kawin
- P: Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi

- U : Ubah data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah Umur
- 4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang Ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicaput

10 : Bukan Penduduk

- 11 : belum KTP-el
- 12 : belum dipastikan KTP-el



PROVINSI : JAWA TIMUR  
KOTA : KEDIRI

DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Model A.A-KWK

KECAMATAN :  
KELURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas  
1 : Tuna daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/wicara  
4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan  
B: Belum Kawin  
S: Kawin  
P: Pernah Kawin

\* Keterangan dapat diisi :  
- belum KTP-el  
- belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di Kediri, .....

PPDP

(.....)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :  
Alamat :  
No. TPS :

No	Nama Pemilih	Ditandatangani di Kediri	
1		Tanggal.....	
2			
3			
4		Kepala Keluarga / Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
5			
6			
7			
8			
9		(.....)	(.....)
10			
11			
12			



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :  
Alamat :  
No. TPS :

No	Nama Pemilih	Ditandatangani di Kediri	
1		Tanggal.....	
2			
3			
4		Kepala Keluarga / Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
5			
6			
7			
8			
9		(.....)	(.....)
10			
11			
12			



**BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018**

Hari/ Tanggal Pemungutan Suara  
Rabu, 27 Juni 2017

**Pencocokan dan Penelitian**  
Hari /Tanggal : .....  
Jumlah Keluarga : .....  
Jumlah Pemilih : .....

**Kepala Keluarga**

(.....)

**PPDP**

(.....)



**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018**

KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
KOTA : KEDIRI  
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO TPS :  
NAMA PPDP :  
NIK PPDP :  
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)			
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>
	1. Pemilih meninggal			
	2. Pemilih ganda			
	3. Pemilih dibawah umur			
	4. Pemilih pindah domisili			
	5. Pemilih tidak dikenal			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			
	8. Pemilih hilang ingatan			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			
	<b>Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III</b>			
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki			
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			
	2. Tuna Netra (buta)			
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/bisu/Tuli)			
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/Jiwa)			
	5. Disabilitas Lainnya			
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	<b>Jumlah Stiker Tersisa</b>			
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
	<b>Pemilih KTP Elektronik dan Non- KTP Elektronik</b>			
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik/ Dengan Surat Keterangan Dispendukcapil			
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP- el/ Surat Keterangan			

Kediri,.....  
**Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,**

(.....)



PROVINSI : JAWA TIMUR  
KOTA : KEDIRI

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

Model A.B-KWK

KECAMATAN :  
KELURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas  
1 : Tuna daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/wicara

Keterangan Status Perkawinan  
4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas Lainnya  
B: Belum Kawin  
S: Kawin  
P: Pernah Kawin

\*)Keterangan diisi :  
B : Pilih Baru  
U : Ubah Data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk  
11 : Belum KTP el  
12 : Belum dipastikan KTP el  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua  
(.....)

Ditetapkan di Kediri,.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KELURAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
OLEH PPS**

Model A.B.1-KWK

KELURAHAN  
KECAMATAN

:

KOTA : KEDIRI  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih		Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
<b>TOTAL</b>										

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS tanggal.....

Kediri,.....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>Nama</b></p> <p>1. Ketua .....</p> <p>2. Anggota .....</p> <p>3. Anggota .....</p> | <p><b>Tanda Tangan</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
|--|---|



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
OLEH PPK**

Model A.B.2-KWK

KECAMATAN :  
KOTA : KEDIRI  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih		Keterangan	
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P		L+P
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
<b>TOTAL</b>												

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPK tanggal.....  
Kediri,.....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

- |            |              |
|------------|--------------|
| Nama       | Tanda Tangan |
| 1. Ketua   | .....        |
| 2. Anggota | .....        |
| 3. Anggota | .....        |
| 4. Anggota | .....        |
| 5. Anggota | .....        |



**DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP- elektronik  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018**

Model A.C-KWK

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KOTA : KEDIRI

KECAMATAN :  
KELURAHAN :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

**Keterangan Disabilitas**  
 1 : Tuna daksa  
 2 : Tuna Netra  
 3 : Tuna Rungu/wicara  
 4 : Tuna Grahita  
 5 : Disabilitas Lainnya  
**Keterangan Status Perkawinan**  
 B: Belum Kawin  
 S: Kawin  
 P: Pernah Kawin

\*) Keterangan dapat diisi :  
 -belum KTP-el  
 -belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di Kediri,.....

Ketua PPS

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP- elektronik KELURAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
OLEH PPS

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : KEDIRI  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<b>TOTAL</b>				

Kediri,.....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP- elektronik KECAMATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....

KOTA : KEDIRI

PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

Kediri,.....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



KOTA : KEDIRI  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP- elektronik KOTA KEDIRI  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
 OLEH KPU KOTA KEDIRI

Model A.C.3-KWK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KOTA						
2	PESANTREN						
3	MOJOROTO						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Kediri,.....  
 Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Kediri tanggal.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- |            |       |      |       |              |       |
|------------|-------|------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua   | ..... | Nama | ..... | Tanda Tangan | ..... |
| 2. Anggota | ..... |      |       |              |       |
| 3. Anggota | ..... |      |       |              |       |
| 4. Anggota | ..... |      |       |              |       |
| 5. Anggota | ..... |      |       |              |       |



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Model A.1-KWK

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KOTA : KEDIRI

KECAMATAN :  
KELURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas

- 1 : Tuna daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/wicara

Keterangan Status Perkawinan

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas Lainnya
- B: Belum Kawin
- S: Kawin
- P: Pernah Kawin

Ditetapkan di Kediri, .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
KETUA,

AGUS ROFIQ



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA KEDIRI  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
OLEH KPU KOTA KEDIRI

Model A.1.3-KWK

KOTA : KEDIRI  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KOTA						
2	PESANTREN						
3	MOJOROTO						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	<b>TOTAL</b>						

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Kediri tanggal.....  
Kediri,.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Model A.2-KWK

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KOTA : KEDIRI

KECAMATAN :  
KELURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas  
1 : Tuna daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/wicara

Keterangan Status Perkawinan  
4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas Lainnya  
B: Belum Kawin  
S: Kawin  
P: Pernah Kawin

\*)Keterangan diisi :  
B: Pilih Baru  
U : Ubah Data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9 : Hak Pilih Dicaput  
10 : Bukan Penduduk

11: belum KTP-el  
12: belum dipastikan KTP-el  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua  
(.....)

Kediri,.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KELURAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
OLEH PPS

KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

KOTA : KEDIRI

PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Kediri,.....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....  
KOTA : KEDIRI  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Kediri,.....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



PROVINSI  
KOTA

: JAWA TIMUR  
: KEDIRI

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Model A.3-KWK

KECAMATAN :  
KEURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di Kediri,.....

Keterangan Disabilitas

- 1 : Tuna daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/wicara

Keterangan Status Perkawinan

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas Lainnya
- B: Belum Kawin
- S: Kawin
- P: Pernah Kawin

Keterangan STS

- B : Pemilih Baru
- U : Ubah Data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah Umur
- 4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
- 6 : TNI

Komisii Pemilihan Umum Kota Kediri

- 7 : Polri
- 8 : Hilang Ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicaput
- 10 : Bukan Penduduk

Ketua

AGUS ROFIQ



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA KEDIRI  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018  
OLEH KPU KOTA KEDIRI

Model A.3.3-KWK

KOTA : KEDIRI  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KOTA						
2	PESANTREN						
3	MOJOROTO						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
<b>TOTAL</b>							

Kediri,.....  
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Kediri tanggal.....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Ketua<br>2. Anggota<br>3. Anggota<br>4. Anggota<br>5. Anggota | Nama<br>Tanda Tangan |
| .....  | .....                |
| .....  | .....                |
| .....  | .....                |
| .....  | .....                |
| .....  | .....                |



PROVINSI  
KOTA

: JAWA TIMUR  
: KEDIRI

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Model A.4-KWK

KECAMATAN :  
KELURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas

- 1 : Tuna daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/wicara

Keterangan Status Perkawinan

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas Lainnya
- B: Belum Kawin
- S: Kawin
- P: Pernah Kawin

Ditetapkan di Kediri,.....

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

NO. KK :  
NIK/ NO. PASPOR :  
Nama :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- |              |   |             |   |
|--------------|---|-------------|---|
| 1. TPS       | : | 4. Kota     | : |
| 2. Kelurahan | : | 5. Provinsi | : |
| 3. Kecamatan | : |             |   |

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/ memberikan suara di :

- |                    |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|
| 1. TPS             | : | Panitia Pemungutan Suara |
| 2. Desa/ Kelurahan | : | .....                    |
| 3. Kecamatan       | : | Ketua,                   |
| 4. Kab/Kota        | : | (.....)                  |
| 5. Provinsi        | : |                          |



SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

NO. KK :  
NIK/ NO. PASPOR :  
Nama :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. TPS            | : | 4. Kota/KAB:.....  |
| 2. Kelurahan/desa | : | 5. Provinsi :..... |
| 3. Kecamatan      | : |                    |

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/ memberikan suara di :

- |                    |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|
| 1. TPS             | : | Panitia Pemungutan Suara |
| 2. Desa/ Kelurahan | : | .....                    |
| 3. Kecamatan       | : | Ketua,                   |
| 4. Kab/Kota        | : | (.....)                  |
| 5. Provinsi        | : |                          |



PROVINSI : JAWA TIMUR  
KOTA : KEDIRI

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2018

Model A.Tb-KWK

KECAMATAN :  
KELURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas  
1 : Tuna daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungtu/wicara  
4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan  
B: Belum Kawin  
S: Kawin  
P: Pernah Kawin

Ditetapkan di Kediri,.....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Ketua  
(.....)